



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fachmi Agustiani
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/03 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Rawasinga RT 007 RW 002, Kelurahan Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor (KTP) Perumahan Bumi Kahuripan Indah RT 002 RW 017 Ds. Cikahuripa, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fachmi Agustiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHMI AGUSTIANI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Nomor Register PDM-204/BGR/07/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FACHMI AGUSTIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime warna hitam No. IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4; DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. ROBIANSYAH ALS REBEK BIN YUDI HARTONO DKK.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FACHMI AGUSTIANI** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rumah Kost Mami Mantap di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jatisampurna, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa yang sedang berada di kost saksi FACHRI alamat Kost Mami Mantap C-4 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi tiba tiba kedatangan tamu yang mengetuk pintu kos lalu ternyata setelah dibuka ada saksi LINGGA LUTFIANSYAH Als.ACHO lalu saksi LINGGA mengatakan “BANG GADAI HP DONG GOCAP (lima puluh ribu) BUAT BELI ROKOK” kemudian terdakwa jawab “KALO MINTA LEBIH GA ADA BANG SAYA TINGGAL PUNYA GOCAP DOANG, INI JUGA BUAT BELI SUSU ANAK” kemudian terdakwa menyetujui untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian pagi hari saat sudah terang baru terdakwa beritahukan kepada adik terdakwa yaitu saksi FACHRI kalau semalam ada orang ketuk pintu dan menggadaikan HP tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada waktu itu saksi lingga datang dengan pakai jaket warna hitam, celana panjang warna krem lalu pada saat itu saksi FACHRI mengatakan kepada terdakwa “YA UDAH PALING NTAR BALIK LAGI” Kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekitar jam 10.30 Wib ketika terdakwa sedang di rumah kost teman saksi FACHRI yaitu sdr. ANDI alamat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kost Mami Mantap C-1 Jatisampurna Bekasi, terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi tidak dikenal dan menanyakan 1 unit HP Samsung J2 Prime kemudian terdakwa tunjukkan Handphone yang dimaksud setelah itu saksi diajak ke Polsek Klapanunggal;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime dengan harga sangat murah dibawah harga pasaran TANPA ada bukti perolehannya maupun tanpa box nya, hanya satu buah handphone tunggal polos karena dinilai cukup murah untuk terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, yang dalam hal ini karena alasan tersebut sudah sepatutnya terdakwa menduga bahwa handphone tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa atas perbuatan penadahan yang dilakukan **terdakwa** Korban Sdr. ANTON yang diwakili saksi AHMAD NUR FAIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FACHMI AGUSTIANI** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rumah Kost Mami Mantap di Kampung Jatisampurna, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **“yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa yang sedang berada di kost saksi FACHRI alamat Kost Mami Mantap C-4 Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi tiba-tiba kedatangan tamu yang mengetuk pintu kos lalu ternyata setelah dibuka ada saksi LINGGA LUTFIANSYAH Als.ACHOO lalu saksi LINGGA mengatakan " BANG GADAI HP DONG GOCAP (lima puluh ribu) BUAT BELI ROKOK" kemudian terdakwa jawab " KALO MINTA LEBIH GA ADA BANG SAYA TINGGAL PUNYA GOCAP DOANG, INI JUGA BUAT BELI SUSU ANAK" kemudian terdakwa menyetujui untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian pagi hari saat sudah terang baru terdakwa beritahukan kepada adik terdakwa yaitu saksi FACHRI kalau semalam ada orang ketuk pintu dan menggadaikan HP tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada waktu itu saksi lingga datang dengan pakai jaket warna hitam, celana panjang warna Krem lalu pada saat itu saksi FACHRI mengatakan kepada terdakwa "YA UDAH PALING NTAR BALIK LAGI" Kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekitar jam 10.30 Wib ketika terdakwa sedang di rumah kost teman saksi FACHRI yaitu sdr. ANDI alamat Kost Mami Mantap C-1 Jatisampurna Bekasi , terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi tidak dikenal dan menanyakan 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime kemudian terdakwa tunjukan Handphone yang dimaksud setelah itu saksi diajak ke Polsek Klapanunggal;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime dengan harga sangat murah dibawah harga pasaran TANPA ada bukti perolehannya maupun tanpa box nya, hanya satu buah handphone tunggal polos karena dinilai cukup murah untuk terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, yang dalam hal ini karena alasan tersebut sudah sepatutnya terdakwa menduga bahwa handphone tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa atas perbuatan penadahan yang dilakukan **terdakwa** Korban Sdr. ANTON yang diwakili saksi AHMAD NUR FAIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMAN SULAEMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib di Pangkalan Ojeg Simpang Trumix Kp. Legok Gaok Rt. 001/005 Desa Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motor dan mangkal di pangkalan ojeg simpang trumix, kemudian dari jalan alternatif Sentul berlawanan arah datang 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak 6 (enam) orang sudah berhenti di tempat saksi mangkal. Kemudian salah satu dari rombongan tersebut membawa dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang kemudian langsung mengayunkan celurit tersebut kearah saksi dan mengenai bagian atas tangan saksi. Kemudian orang tersebut juga membacok tangan serta punggung sebelah kanan. Pada waktu saksi ingin berlari, orang tersebut kembali mengayunkan celurit dengan membacok kepala saksi dan saksi sempat menghadang dengan menggunakan tangan kanan sehingga celurit tersebut mengenai tangan kanan saksi yang akhirnya saksi tersungkur. Kemudian saksi melihat salah satu teman dari yang membacok menaiki sepeda motor saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Nomor Polisi F 3796 FCH warna hitam, dimana saat itu kunci motor masih menggantung di stop kontak dan membawa kabur sepeda motor saksi. Selanjutnya saksi tidak sadar diri dan saksi sadar setelah sampai di RSUD Cibinong.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. AFRIZAL HUSEIN Alias Rizal Bin Syahroni, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pembegalan atau perampokan serta pembacokan kepada korban tersebut pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang tru mix Kp. Legok

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Warung makan Pecel Lele Seafood Jl. Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut bersama kawan-kawannya yakni Lingga alias Achoo, Dimas, Tile, Robi, Tegar dan Tukul;

- Bahwa dari hasil tindak pidana tersebut, diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Nomor Polisi F 3796 FCH warna hitam dari kejadian yang terjadi di Jalan alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sedangkan untuk kejadian yang terjadi di Jalan Raya Cileungsi-Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, diambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu hitam;
- Bahwa saksi bersama yang lainnya melakukan begal tersebut dengan cara menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada korban untuk menakuti korban bahkan untuk membacoknya agar korbannya mau menyerahkan barang miliknya seperti sepeda motor dan handphone;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana di Jalan Raya Alternatif Sentul, saksi berperan membawa sepeda motor korban dan bergantian dengan Lingga Alias ACHOO. Untuk Lingga alias ACHOO juga berperan mengambil sepeda motor korban pada saat di lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam. Untuk Dimas berperan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya bersama dengan Lingga alias ACHOO sedangkan Robi berperan membawa senjata tajam dan membacok korban. Untuk Tegar berperan membawa senjata tajam dan membacok korban sedangkan Tukul berperan mengendarai sepeda motor Beat warna putih bersama saksi dan Tegar. Untuk Tile berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah milik Tile Bersama dengan Robi;
- Bahwa pada waktu kejadian tindak pidana di Jalan Raya Cileungsi-Setu Pasir Angin Cileungsi, Saksi berperan mengawasi Kawasan sekitar sedangkan Lingga alias ACHOO berperan membawa senjata tajam dan menodongkan kepada korban yang berada di dalam Ruko Pecel Lele. Dimas berperan membawa senjata tajam dan hendak membacok korban yang merupakan anggota polisi. Sedangkan Tile berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah milik Tile Bersama dengan Lingga alias ACHOO;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut karena saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari hasil begal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 3. LINGGA LUTFIANSYAH Alias ACHOO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan pembegalan atau perampokan serta pembacokan kepada korban tersebut pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Warung makan Pecel Lele Seafood Jl. Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut bersama Afrizal, Dimas, Tile, Robi, Tegar dan Tukul;
 - Bahwa saksi pada kejadian di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sedangkan untuk kejadian di Jalan Raya Cileungsi-Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor mencuri 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Prime warna abu-abu hitam;
 - Bahwa saksi bersama yang lainnya melakukan begal tersebut dengan cara menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada korban untuk menakuti korban bahkan untuk membacoknya agar korbannya mau menyerahkan barang miliknya seperti sepeda motor dan handphone;
 - Bahwa saksi menggunakan senjata milik Alief alias Tile, sementara senjata tajam yang dipergunakan oleh Robi adalah milik saksi sendiri. Sedangkan senjata yang dipakai oleh Tegar adalah senjata miliknya sendiri;
 - Bahwa barang hasil tindak pidana yang dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang dijual kepada FAHRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada orang tua teman saksi yang bernama Abdul. Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi pada waktu kejadian di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kec.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Madang Kab. Bogor berperan mengancam korban dengan senjata tajam berupa celurit dan mengambil sepeda motor milik korban serta menjualnya. Robi berperan mengancam korban dengan celurit yang dibawanya serta membacok korban. Dimas berperan sebagai joki sedangkan Afrizal berperan mengamankan saksi ketika saksi membawa sepeda motor milik korban. Tile berperan sebagai joki sedangkan Tegar berperan mengancam korban dengan senjata tajam berupa celurit yang dibawanya dan juga membacok korban serta mengambil HP milik korban. Sedangkan Tukul berperan sebagai joki;

- Bahwa saksi pada waktu kejadian di Jalan Raya Cileungsi Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor berperan masuk ke warung pecel lele dengan mengancam korban dengan senjata tajam celurit, kemudian saya kabur dengan membawa sepeda motor milik korban dan menjualnya. Robi juga berperan masuk dan mengancam korban dengan senjata tajam yang dibawanya kemudian membacok korban akan tetapi tidak kena dan mengambil Handphone merek Samsung J2 Prime milik korban dan mengancam korban pemilik sepeda motor Honda PCX. Dimas dan Tile berperan sebagai joki sedangkan Afrizal berperan masuk ke warung menggeledah tempat uang akan tetapi kosong;
 - Bahwa saksi melakukan begal karena dijanjikan mendapatkan keuntungan dari hasil begal tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. DIMAS MAULANA Bin Ujang Warjang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan pembegalan atau perampokan serta pembacokan kepada korban tersebut pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok Rt 001/005 Desa Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Warung makan Pecel Lele Seafood Jl. Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog Rt 001/004 Desa Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut bersama kawan-kawannya yakni Lingga alias ACHOO, Robi, Afrizal, Tile, Tegar dan Tukul;
 - Bahwa dari hasil tindak pidana tersebut, diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Nomor Polisi F 3796 FCH warna hitam dari kejadian yang terjadi di Jalan alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sedangkan untuk kejadian yang terjadi di Jalan Raya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi-Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, diambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Prime warna abu-abu hitam;

- Bahwa saksi melakukan begal bersama yang lainnya dengan cara menghampiri korban kemudian mengancam dan membacok korban dengan senjata tajam jenis celurit yang saksi bawa serta mengambil paksa barang-barang milik korban setelah itu kabur;
 - Bahwa barang hasil tindak pidana yang dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang dijual kepada FAHRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada orang tua teman saksi yang bernama Abdul. Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi pada waktu kejadian di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok RT 001/005 Desa Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor berperan sebagai joki, untuk Lingga alias ACHOO juga berperan mengambil sepeda motor korban pada saat di lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam. Robi berperan membawa senjata tajam dan membacok korban sedangkan Tegar berperan membawa senjata tajam dan membacok korban. Tukul berperan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bersama saksi dan Tegar. Tile berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah milik Tile bersama dengan Robi;
 - Bahwa saksi pada waktu kejadian di Jalan Raya Cileungsi-Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor berperan sebagai joki sedangkan Lingga alias ACHOO berperan membawa senjata tajam dan menodongkan kepada korban yang berada di dalam Ruko Pecel Lele. Dimas berperan membawa senjata tajam dan hendak membacok korban yang merupakan anggota polisi sedangkan Tile berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah milik Tile Bersama dengan Lingga alias ACHOO.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. ROBIANSYAH Als REBEK Bin Yudi Hartono, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan pembegalan atau perampokan serta pembacokan kepada korban tersebut pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaok RT 001/005 Desa Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Warung makan Pecel Lele Seafood Jl. Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut bersama kawan-kawannya yakni Lingga alias Achoo, Dimas, Afrizal, Tile, Tegar dan Tukul;

- Bahwa dari hasil tindak pidana tersebut, diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Nomor Polisi F 3796 FCH warna hitam dari kejadian yang terjadi di Jalan alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sedangkan untuk kejadian yang terjadi di Jalan Raya Cileungsi-Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, diambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna abu-abu hitam;
- Bahwa saksi Bersama yang lainnya melakukan begal tersebut dengan cara menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada korban untuk menakuti korban bahkan untuk membacoknya agar korbannya mau menyerahkan barang miliknya berupa sepeda motor dan handphone;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, saksi dan kawan-kawannya kembali ke tempat kost Terdakwa dan pada saat itu dan pada saat itu HP Samsung J2 Prime milik korban pemilik warung digadaikan oleh saksi Lingga Alias ACHOO kepada Terdakwa. Lalu Sepeda Motor hasil tindak pidana tersebut dijual seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street serta seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) unit Honda PCX. Uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan saksi untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tindak pidana yang terjadi di Taman Karsa dekat Pangkalan Ojeg simpang trumix Kp. Legok Gaok RT 001/005 Desa Kadumanggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor melakukan pembacokan korban sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian tangan, punggung dan paha. Saksi berperan membawa motor korban dan bergantian dengan Lingga alias ACHOO juga berperan mengambil sepeda motor korban pada saat di lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam. Untuk Dimas berperan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya Bersama dengan Lingga Alias ACHOO. Untuk Robi berperan membawa senjata tajam dan membacok korban sedangkan Tegar berperan membawa senjata tajam dan membacok korban. Untuk Tukul berperan mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih bersama saksi dan Tegar sedangkan Tile berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah milik Tile bersama dengan Robi;

- Bahwa saksi pada saat kejadian di warung makan Pecel Lele Seafood Jl. Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor berperan mengawasi Kawasan sekitar. Untuk Lingga Alias ACHOO berperan membawa senjata tajam dan menodongkan kepada korban yang berada di dalam Ruko Pecel Lele sedangkan Dimas berperan membawa senjata tajam dan hendak membacok korban yang merupakan anggota polisi. Tile berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah milik Tile Bersama Lingga Alias ACHOO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di kost adiknya bernama FACHRI yang beralamat di Kost Mami Mantap C-4 Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi tiba-tiba kedatangan tamu yang mengetuk pintu kost. Lalu ternyata setelah dibuka ada saksi LINGGA LUTFIANSYAH Als.ACHO kemudian saksi LINGGA mengatakan "BANG GADAI HP DONG GOCAP (lima puluh ribu) BUAT BELI ROKOK" kemudian Terdakwa menjawab "KALO MINTA LEBIH GA ADA BANG TAPI KALO GOCAP ADA UNTUK BELI ROKOK." Kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut.
- Bahwa pada saat pagi hari sudah terang, Terdakwa memberitahukan kepada adik Terdakwa yaitu FACHRI kalau semalam ada orang ketuk pintu dan menggadaikan Handphone tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu saksi FACHRI mengatakan kepada terdakwa "YA UDAH PALING NTAR BALIK LAGI."
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime tersebut digunakan untuk anaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone Samsung J2 Prime warna hitam No IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di Warung makan Pecel Lele Seafood Jl. Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap salah satunya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam Nomor IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 yang dilakukan oleh Saksi AFRIZAL HUSEIN alias RIZAL Bin Syahroni, LINGGA LUTFIANSYAH alias ACHOO Bin Anwar Musadad, DIMAS MAULANA Bin Ujang Warjang, ROBIANSYAH alias REBEK Bin Yudi Hartono, Tile, Tegar dan Tukul;
- Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di kost adiknya bernama FACHRI yang beralamat di Kost Mami Mantap C-4 Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi tiba-tiba kedatangan tamu yang mengetuk pintu kost yakni saksi LINGGA LUTFIANSYAH alias ACHOO Bin Anwar Musadad yang mana saksi Lingga ingin menggadaikan barang hasil tindak pidana tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam Nomor IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 tanpa memakai box senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan gadai tersebut diterima oleh Terdakwa. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Terdakwa kepada FACHRI, namun FACHRI menyatakan bahwa nanti uang tersebut akan dikembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;



2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini FACHMI AGUSTIANI oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur kedua ini:

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WIB di Warung makan Pecel Lele Seafood Jl. Raya Cileungsi-Setu Kp. Cinyosog RT 001/004 Desa Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap salah satunya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam Nomor IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 yang dilakukan oleh Saksi AFRIZAL HUSEIN alias RIZAL Bin Syahrone, saksi LINGGA LUTFIANSYAH alias ACHOO Bin Anwar Musadad, saksi DIMAS MAULANA Bin Ujang Warjang, saksi ROBIANSYAH alias REBEK Bin Yudi Hartono, Tile, Tegar dan Tukul;

Menimbang, bahwa Handphone hasil tindak pidana tersebut selanjutnya digadaikan oleh saksi LINGGA LUTFIANSYAH alias ACHOO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Musadad kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima gadai seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada dini hari dari saksi LINGGA LUTFIANSYAH alias ACHOO Bin Anwar Musadad berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam Nomor IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 tanpa box, sedangkan sudah seharusnya Terdakwa sepatutnya menduga bila handphone yang digadaikan tersebut bukanlah barang yang sah karena saat terdakwa menerima gadai tidak dilengkapi dengan kotak dari hp tersebut, digadai dengan harga yang sangat murah jauh dibandingkan harga pasar untuk hand phone sejenis serta dilakukan pada dini hari dimana waktu dini hari bukanlah waktu yang wajar untuk melakukan transaksi jual beli maupun gadai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa menerima gadai barang hasil tindak pidana berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam Nomor IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 dari saksi LUTFIANSYAH alias ACHOO Bin Anwar Musadad tersebut telah memenuhi unsur menerima gadai barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam Nomor IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4 merupakan milik saudara ANTON, yang mana akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan setelah dipergunakan dalam perkara atas nama ROBIANSYAH Alias REBEK Bin Yudi Hartono DKK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FACHMI AGUSTIANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FACHMI AGUSTIANI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam Nomor IMEI : 357971/08/175862/6 dan 357972/08/175862/4
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama ROBIANSYAH Alias REBEK Bin Yudi Hartono DKK;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 12 September

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny M.U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.
S.H.

Victor Suryadipta,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M.U Silalahi, S.H., M.H.